

SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA

Muhammad Ilham, M.H.

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Ilhamsmsfc16@gmail.com

Abstrak

Belakangan ini tindakan pidana korupsi dan pengedaran narkoba merajalela di tengah kehidupan bermasyarakat Indonesia, para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dikalangan elit politik namun telah menjalar dan merebak pada tingkat Desa dan Kelurahan bahkan pada tingkat pendidikan sekolah. Yang akibatnya tidak hanya pada masyarakat umum saja namun juga berimbas pada anak-anak sebagai peserta didik. Maka tidak heran akibatnya, banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan elit politik dan pejabat masyarakat serta para pendidik di sekolah-sekolah. Demikian halnya dengan kasus narkoba, dewasa ini telah menyebar ke pelosok-pelosok desa sehingga anak-anak yang seharusnya masih butuh dengan pendidikan harus mendekam dalam penjara karena tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan Pancasila.

Keyword: *Sanksi Pidana, Pelaku Korupsi, Pengedar Narkoba*

A. Latar Belakang

Salah satu isu krusial dewasa ini yang menjadi perbincangan publik, terutama yang marak dilansir oleh media cetak dan elektronik adalah masalah korupsi dan

narkoba. Masalah korupsi merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang di hampir semua sistem birokrasi suatu lembaga, baik sosial, ekonomi, lebih-lebih politik. Sedangkan pengedar narkotika disebabkan oleh sebuah lingkungan yang jauh dari pengawasan, entah karena alasan ekonomi atau tergiur dari hasil penjualan narkoba yang sangat menguntungkan.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu adanya kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan negara sebagai upaya pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, namun tindak pidana korupsi tetap saja ada di dalam sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah masuk ke seluruh bagian kehidupan

manusia, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga telah masuk ke dalam korporasi.¹

Praktek korupsi, sangat melanggar kaidah kejujuran, juga melanggar hukum yang berlaku, serta menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, lagi pula mengakibatkan *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing.²

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengawatirkan akibat maraknya pelanggaran tindak pidana korupsi dan peredaran gelap narkoba dan pengguna narkoba secara ilegal. Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.³

Oleh karena itu, dari aspek normatif, jelas bahwa pelaku korupsi dan pengedar narkoba telah menyalahi etika agama dan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan tentu saja

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 72.

² Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, terj; Hermoyo dengan judul *Membasmi Korupsi*, Ed. 2 (Cet. II: Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 13

³ Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1996), h. 30.

menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi pelakunya dan orang lain. Di sisi lain, terutama bila ditinjau dari aspek tujuan penetapan hukum Islam, praktek korupsi pengedaran narkoba menyalahi *maqāshid al-syarī'ah*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan hal yang menjadi rumusan masalah, apa sebenarnya pengertian pelaku korupsi dan pengedar narkoba serta bagaimana sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku korupsi dan pengedar narkoba?

B. Pengertian Pelaku Korupsi dan Pengedar Norkotika

1. Pengertian Pelaku Korupsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.⁴ Sedangkan Pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 55 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), yang menentukan bahwa :

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian korupsi menurut J. Pope korupsi adalah mencakup perilaku pejabat - pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memerkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang dekat dengan mereka, dengan

⁴ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 489

menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.⁵

Korupsi ada, jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana.⁶

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Praktek seperti ini, dalam bahasa Arab disebut dengan *gulūl* (غلول). Kata ini, merupakan *mashdar* dari *fi'il sulāsi mujarrad-mudhāf* yakni ; غُلِّ، غُلٌّ، غُلُولًا. ⁷ Kata ini dapat pula berarti membelenggu, dan khianat.⁸ Karena korupsi terkait dengan penyalahgunaan dana, maka pelaku *al-gulūl* dapat disebut sebagai orang membelenggu dana, artinya menahan dana untuk dirinya. Dapat juga diartikan bahwa pelaku *al-gulūl* adalah berkhianat dalam masalah uang (dana).

⁵ J.Pope, *Strategi Memberantas Korupsi "Elemen Sistem Integritas Nasional"* (Jakarta: Tranparancy International Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 6-7

⁶ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2006) h. 72

⁷ Muhammad Ma'shum bin Ali, *al-Amṣilah al-Tashrīfiyyah li al-Madārisi al-salafiah* (Indonesia: Maktabah Salim Sa'ad Nubhan, t.th), h. 4

⁸ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Krapyak: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 189.

Jadi pengertian dari pelaku korupsi adalah seorang pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pengertian Pengedar Narkoba

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya sedangkan pengedaran adalah semua jaringan antara penanaman, produksi, transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan, serta pemasaran gelap sampai kepada pemakai gelap narkoba.⁹ Pengedaran gelap narkoba merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni di luar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba. Baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi, korporasi, maupun dengan permufakatan jahat.

Secara etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan.¹⁰ Narkoba bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar kata “*khaddara yukhaddiru*

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: BNN RI, 2004), h. 6.

¹⁰ Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1996), h. 30.

takhdhir" yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan mabuk.

Dr. Madani berpendapat bahwa meski narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw., namun narkoba termasuk kategori *khamr* bahkan bahayanya lebih berat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).¹¹

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.¹²

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan."¹³

Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan sintesis atau non sintesis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.

Jadi pengertian pengedar narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

¹¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektik Hukum Islam dan Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 76

¹² B.Bosu, *Sendi - Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), h.68

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ilegal).

C. Sanksi Hukum bagi Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba

1. Sanksi Hukum bagi Pelaku korupsi

a) Menurut Hukum Nasional

Banyak undang-undang pidana yang mengatur masalah korupsi ini sebagai mana Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang tindak pidana korupsi. Tahun 1967 terbit undang-undang No. 24/Prp/1967 dan Kepres No. 228/1967 tentang pemberantasan korupsi. Demikian seterusnya sampai pada tahun 1998 terbit TAP MPR No. XI/MPR1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tahun 2002 terbit UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2004 terbit kepres No. 59/2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan tahun 2005 terbit kepres No. 11/2005 tentang tim koordinasi pemberantasan Tipikor.¹⁴

Dalam Bab II UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

¹⁴

Diperoleh

dari

laman

<https://butiranhikmah.wordpress.com/2014/06/20/pandangan-al-quran-tentang-korupsi/>, Kamis 1 Juni 2017, pkl. 15.09 WITA

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) dalam hal pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan¹⁵

Adapun penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan: Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tidak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.”¹⁶

Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan: Dalam Undang-undang ini, tidak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tidak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tidak pidana korupsi diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.¹⁷

¹⁵ Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26.

¹⁶ Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, h. 26.

¹⁷ Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, h. 26.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian prekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.¹⁸

b) Menurut hukum Islam

Dalil dari Al Quran, antara lain dapat ditemukan pada ayat-ayat yang menggunakan term *gulūl* dan atau derivansinya. Term seperti ini, antara lain dapat ditemukan dalam QS. Ali Imrān: 161, yakni ; وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ (tidak mungkin seorang nabi berkhianat).¹⁹ Menurut Ibn Kaṣīr, ayat ini terkait dengan rampasan perang (*ganīmah*) pada perang Badar.²⁰ Dari sini, dipahami bahwa Nabi saw tidak mungkin melakukan *gulūl* dalam masalah *ganīmah*. Maksudnya, Allah swt menjamin bahwa Nabi Saw. tidak bakal melakukan tindak korupsi dalam menangani dana-dana dari harta rampasan perang tersebut.

Adanya kepastian hukum bahwa Nabi Saw. tidak melakukan tindak korupsi, sebagaimana yang dilansir oleh ayat di atas, mengindikasikan bahwa praktek korupsi adalah hal yang terlarang. Dalam kaidah ushul dikatakan bahwa ; الأصل في النهي للتحريم (pada dasarnya,

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 202.

¹⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 171.

²⁰ Abū al-Fidā Muhammad bin Ismāil bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, juz I (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 321.

pelarangan adalah untuk mengharam-kan).²¹ Jadi dapat dirumuskan bahwa praktek korupsi menurut Al Quran adalah “**haram**” hukumnya.

Selain Al Quran, ditemukan pula dalil dari hadits Nabi Saw. yang meng-haramkan praktek korupsi. Hal ini dapat ditemukan dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ
فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا
بِالْ عَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا
قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ
إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ
كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ²²

Artinya:

Abu al-Yaman telah memberitakan kepada kami, berkata: Syua'ib telah memberitakan kepada kami, berkata: dari al-Zuhri, berkata; 'Urwah telah mmberitakan kepada kami, berkata; dari Humaid al-Saidiy bahwa Rasulullah mengangkat seorang pejabat

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Ushul Fiqhi* (Bandung: Angkasa, 1989), h. 12

²² Iman Abū Abdullah Ibn al-Mugīrah al-Badizbah al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, dalam CD. Rom Hadis, kitab al-Imārah, hadis nomor 6658

pengumpul zakat (amil). Ketika pejabat telah selesai melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Nabi dan berkata: *“Ya Rasulallah, ini untuk anda dan ini hadiah yang diberikan orang kepada saya”*, maka Nabi Saw. bersabda kepada pejabat itu : *“mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu sehingga kamu dapat melihat apakah dengan kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak?”* kemudian pada waktu petang sesudah shalat Nabi Saw. berdiri (berpidato di hadapan orang banyak). Sesudah membaca kalimat syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang Dialah sebagai pemilik pujian itu, Nabi mengatakan. *“Adapun sesudah itu, bagaimanakah halnya bila seorang pejabat yang kami serahi tugas lalu dia datang melapor kepada kami seraya berkata: “ini adalah hasil tugas yang berasal dari anda. Sedangkan ini adalah (bagian) yang dihadiahkan kepada saya, “mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sehingga ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah (oleh orang) atau tidak. Demi Allah yang diri Muhammad berada dalam genggamannya tiadalah seseorang dari kalian melakukan sesuatu pengkhianatan, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan memikul beban dilehernya. Jika (yang dikorupsi) adalah seekor unta, maka dia datang dengan suara unta. Jika yang dikorupsi adalah seekor sapi, maka orang itu akan datang dengan melenguh seperti sapi; bila (yang dikorupsi) adalah seekor kambing, maka orang itu akan datang dengan mengembek. Sungguh (hal itu) telah kusampaikan kepada kalian.”*

Secara global, dalam hadits tersebut di atas diketahui bahwa Nabi Saw. bersabda kepada pejabat-pejabat itu, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapakmu atau ibumu sehingga kamu dapat melihat, apakah dengan demikian kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak?. Klausula ini nampaknya memberi

indikasi bahwa karena jabatan yang diembang pejabat (*amil*) itulah sehingga ia diberi hadiah. Dengan kata lain, hadiah itu tidak akan diperolehnya manakalah bukan pejabat. Memahami hadits tersebut, Imam Muslim secara tegas mengatakan keharaman menerima hadiah bagi seorang pejabat. Bahkan diletakkan sebagai judul bab: *تحريم هدايا العمال*. menurut Imam al-Nawawy, hadits ini menjelaskan bahwa hadiah bagi seorang pejabat adalah haram dan pengkhianatan. Oleh karena menerima hadiah bagi pejabat itu merupakan penyelewengan dalam kewenangan dan tanggung jawab pejabat.²³ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu makna korupsi adalah “penyelewengan”, ini berarti bahwa hadits di atas berbicara tentang korupsi. Namun modus operandi hadits tersebut adalah terkait dengan masalah hadiah.

Ibn Hajar al-Asqalani menempatkan kedudukan hukum *tahrim* atas penerimaan hadiah bagi pejabat karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap jabatan.²⁴ Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh al-Hafizh Ibn Qayyim bahwa hadits ini merupakan penjelasan bahwa hadiah atas para pejabat itu adalah haram dan pengkhianatan. Oleh karena tindakan itu adalah penyelewengan terhadap kekuasaan dan tanggungjawab nya.

Berdasar pada pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dan Ibn Qayyim bahwa menerima hadiah bagi pejabat adalah pengkhianatan, dan salah satu arti korupsi adalah “khianat”, praktis bahwa korupsi bagi pejabat adalah hal

²³ Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 219

²⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz XV (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 68

yang terlarang. Dengan berpegang pada hadits tersebut, dan syarahan yang dikemukakan oleh para *muhaddis*, maka dapat dirumuskan bahwa keharaman “korupsi” juga ditegaskan dalam hadits. Jadi, tanpa merujuk pada sumber-sumber dasar ijtihad lainnya, misalnya *ijmā’* dan *qiyas* serta selainnya, telah dapat dipahami secara *sharīh* bahwa “korupsi” adalah haram hukumnya.

Kalau perbuatan dosa yang pernah dilakukan itu adalah mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya, maka yang bersangkutan selain memohon ampunan Allah juga harus mengembalikan harta yang pernah diambilnya. Untuk mengembalikan harta itu tentu saja yang bersangkutan harus bekerja keras untuk memperoleh harta, terutama kalau harta yang dicuri, dirampok, atau dirampok itu sudah habis atau harta yang dimiliki tidak sebanyak harta yang pernah dicuri, dirampok atau dirampok, sehingga tidak cukup untuk dikembalikan.²⁵

Pelaku korupsi dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-’adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk

²⁵ Sudirman Tebba, *Bekerja dengan Hati*, (Jakarta: Bee Media, 2006), h. 72.

perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah Swt.²⁶

Pandangan hukum Islam, korupsi diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *fasad* (kerusakan), *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil hak secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), dan *sariqah* (pencurian). Dikarenakan *sariqah* tidak disamakan sepenuhnya dengan perbuatan korupsi karena unsur-unsur korupsi tidaklah terpenuhi dalam jarimah korupsi, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman *ta'zir*. Jenis-jenis hukum *ta'zir* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah; penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak memudharatkan orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Fuqaha dalam hukum pidana Islam klasik (*fiqh al-jinayat al-fiqh al-jinai*) memasukkan *ghulul* dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir* yang besar-kecilnya hukuman (*'uqubah*) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan *gulul* masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman *ta'zir* kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (*lil al-ta'dib*) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Seperti yang ditulis oleh Abd al-Qadir Awdah

²⁶ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 33.

dalam *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, banyak fuqaha yang membolehkan pidana *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umum menghendakinya (*idza iqtadlat al-mashlahah al-'ammah taqirir 'uqubah al-qatl*). Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam.

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan *gulul* pada zaman Rasulullah Saw. lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku *gulul* akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus *gulul* hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus *gulul* memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.

2. Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkoba

a) Menurut Hukum Nasional

Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai "Pengguna" dan/atau "Pengedar".

Adapun sanksi pidana bagi pengedar narkoba dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 114, 119 dan 124 tersebut diatas adalah:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika Golongan I, II dan III secara ilegal, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
- 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I, II dan III bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.²⁷

Sedangkan dalam UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, sanksi pidana bagi pengedar narkoba adalah: Pasal 59

- 1) Barangsiapa:
 - 1) Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) 23, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima

²⁷ [http://down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html](http://down.com/7416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html)

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁸

b) Sanksi Hukum Pengedar Narkoba Menurut Hukum Islam

Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Al Quran dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

“Dalam persoalan khamr ini, ada sepuluh orang yang dikutuk: produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya,

²⁸ Hadiman, *Narkoba*, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), h. 103-106

penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya." (HR. At-Tirmidzi).²⁹

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta'zir*.³⁰

Dalam Islam, ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus di jauhi diantaranya, perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol) dan transaksi dan perdagangan zat/obat-obatan terlarang. Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Ibnu Taimiyah secara bulat melarang perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol) dan transaksi dan perdagangan zat/obat-obatan terlarang, karena pengaruhnya yang memabukkan, dan menimbulkan halusinasi. Mengonsumsi *khamr* (minuman keras/alkohol) dan transaksi dan perdagangan zat/obat-obatan terlarang dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak

²⁹ Al-Imam al-Hafiz abu „Isa Muhammad bin „Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, (Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 47

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.

dan membunuh diri sendiri.³¹ Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.

D. Kesimpulan

1. Pengertian pelaku korupsi dan pengertian pengedar narkoba
 - a) Pengertian pelaku korupsi adalah seorang pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 - b) Pengedar narkoba adalah orang yang mengedaran zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan dan dilakukan secara ilegal.
2. Sanksi pengedar narkoba dan pelaku korupsi
 - a) Adapun sanksi pidana bagi pengedar narkoba dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124, dan dalam hukum diatuh hukum *ta'zir*.
 - b) Banyak undang-undang pidana yang mengatur masalah korupsi ini sebagai mana Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang tindak pidana korupsi. Tahun 1967 terbit undang-undang No. 24/Prp/1967 dan Kepres No. 228/1967 tentang pemberantasan korupsi. Demikian

³¹A. Barjie, *et al*, *Lihan Ustadz Pengusaha*, (Banjarmasin: PT. Smart Karya Utama, 2008), h. 141-142.

seterusnya sampai pada tahun 1998 terbit TAP MPR No. XI/MPR1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 31/1999, pada tahun 2001 UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tahun 2002. Dalam hukum Islam sanksi pelaku korupsi adalah hukuman *ta'zir*.

Daftar Pustaka

- A. Barjie, *et al*, *Lihan Ustadz Pengusaha*, Banjarmasin: PT. Smart Karya Utama, 2008
- Abū al-Fidā Muhammad bin Ismāil bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, juz I Semarang: Toha Putra, t.th
- al-Bukhāri Iman Abū Abdullah Ibn al-Mugīrah al-Badizbah, *Shahih al-Bukhāri*, dalam CD. Rom Hadits, *kitab al-Imārah*, hadits nomor 6658
- al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz XV Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Imam al-Hafiz abu „Isa Muhammad bin „Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- al-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, jilid VI Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* Krapyak: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984
- B.Bosu, *Sendi - Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, tt
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: BNN RI, 2004
- Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya* Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hadiman, *Narkoba*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999
- Hakim, Abdul Hamid, *Ushul Fiqhi* Bandung: Angkasa, 1989
- [http://down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html](http://down.com/7416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html)
- J.Pope, *Strategi Memberantas Korupsi “Elemen Sistem Integritas Nasional”* (Jakarta: Tranparancy International Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 6-7

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Sinar Baru, 1984
- Ma'shum bin Ali, Muhammad, *al-Amśilah al-Tashrīfiyyah li al-Madārisi al-salafiah* Indonesia: Maktabah Salim Sa'ad Nubhan, t.th
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektik Hukum Islam dan Nasional* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* Bandung: PT. Alumni, 2006
- Semma, Mansyur, *Negara dan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003